



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 549 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, telah ditetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah ditetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 561 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan:
 - 1. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, bahwa Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - 2. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa Penunjukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dengan memperhatikan perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029;
15. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
17. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020;
21. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/

PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2020;

22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 561 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

- Memperhatikan:
1. Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 561 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:250.000 Lembar 1820, Lembar 1920, Lembar 1719, Lembar 1819, Lembar 1919, Lembar 1718, Lembar 1818, Lembar 1918, Lembar 1717, dan Lembar 1817;
 3. Risalah Pengolahan Data Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor ND.302/PLA/KUH/PLA.02.01/B/05/2025 tanggal 28 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

KESATU : Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara seluas $\pm$ 5.535.757 Ha (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh hektare), dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan Konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA)) seluas $\pm$ 1.271.665 Ha

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima hektare);

- b. Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 1.041.555$ Ha (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima hektare);
- c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 2.103.190$ Ha (dua juta seratus tiga ribu seratus sembilan puluh hektare);
- d. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 1.068.450$ Ha (satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh hektare); dan
- e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 50.897 Ha (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh hektare).

KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar dalam Peta Lampiran dengan skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Peta Lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2020 dan Peta Lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial;
8. Gubernur Kalimantan Utara;
9. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
12. Bupati / Wali Kota lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
13. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur;
14. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Samarinda;
15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

